FOR IMMEDIATE RELEASE

AHRC-PUB-001-2023 July 11, 2023

A Publication by the Asian Human Rights Commission

INDONESIA : Kronologis Singkat Konflik Agraria Atara Tni AU Dengan Warga Desa Sukamulya Rumpin Bogor

I. KEADAAN DESA SUKAMULYA SECARA UMUM

Desa Sukamulya merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat dan berbataan langsung dengan Provinsi Banten. Luas Desa Sukamulya 1070 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 13.269 Jiwa yang terbagi 3.192 Kepala keluarga (data tahun 2011) dengan kepadatan rata-rata 1242 per kilo meter persegi dimana populasi laki-laki sebanyak 6. 659 orang dan 6610 orang Perempuan.

• Batas-batas Desa Sukamulya:

Bagian	Perbatasan
Barat	Desa Dangdang Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dan Desa
	Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
Utara	Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang
Timur	Desa Jampang (Sebrang kali cisadane) Kecamatan Gunung Sindur
	Kabupaten Bogor
Selatan	Aliran Cikuda Desa Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Desa Sukamulya terbagi menjadi menjadi 4 Dusun, 8 RW, 52 RT, yang terbagi dalam 18 kampung (Peusar, Cilangkap, Nordin, Leuwiranji, Medang, Nawing, Cikoleang, Ranca moyan, Ciputih, Legok Nyenang, Rancagaru, Ranca lele, Cibitung, Malahpar, Parigi, Dang-dang dan Parigi pulo) dan 3 komplek perumahan (LAPAN, Datasemen Bravo, Bale tirtawana) dengan rumah tinggal sebanyak 3080 Buah, 13 Masjid,1 Wihara, 1 gereja, 34 sarana ibadah lainnya. Sementara sarana pendidikan Desa Sukamulya memiliki 7 PAUD,4 TK, 6 SD, 1 SDI, 1 MI, 3 MDI, 1 SMPN, 4 MTs, 3 SLTA, 9 Pondok Pesantren dan 29 Majlis Taklim. Untuk perkantoran Desa Sukamulya memiliki 3 Komplek perkantoran (Pemerintah Desa, LAPAN, Bravo 90) dan satu komplek pasar serta 13 komplek pemakaman umum.

• Pembagian Penggunaan Tanah Di Desa Sukamulya:

Luas Pemukiman	397,10 Ha (15 Kampung)	
Luas Pekarangan	205,98 Ha (Pertanian Darat)	
Luas Pemakaman Umum	8,20 Ha (13 Komplek) Tempat Pemakam Umum	
Luas Persawahan	198,10 Ha (6 area masih utuh, 5 sudah menjadi danau dan, 1	
	menjadi proyek watter training)	
Luas Perkantoran	74,75 Ha (Lapan dan Detasement Bravo)	
Luas Perumahan BSD	39,80 Ha	

Luas Lapangan Terbang	36,60 Ha	
Luas Prasarana Umum dan	109.47 Ha Mencakup-(Kantor Desa, Sekolah, Masjid, Pasar	
Lainya	dan lainya)	

Akses menuju Desa Sukamulya bisa ditempuh dari berbagai arah dari selatan (Rumpin) kearah utara (Cisauk) membentang jalan utama yang menghubungkan kecamatan Rumpin Bogor dengan kecamatan Cisauk Tanggerang, dari arah Timur yang menghubungkan antara Kecamatan Rumpin dengan Kecamatan Gunung Sindur, sementara arah Barat yang menghubungkan antara Desa Sukamulya, Desa Mekarsari dan desa Dang-dang sampai Parung panjang. Namun kondisi jalan amat memperihatinkan dan angkutan umum baru bisa melalui jalur Utara yaitu angkot Serpong-Cicangkal (D20)

Letak Desa Sukamulya sangat strategis mengingat letaknya yang berada di perbatasan antara provinsi Banten dan Jawa Barat serta lokasinya yang dekat dengan Ibu kota negara, disisi lain akses yang mudah dari Ibu kota juga merupakan salah satu keunggulan Desa Sukamulya. Selain itu, posisi tanah yang datar serta banyaknnya sumber air membuat Desa Sukamulya dan sekitarnya menjadi incaran para Investor, terutama untuk pengembangan bisnis property.

II. KONDISI EKONOMI MASYARAKAT SUKAMULYA

Ketika massa kependudukan kolonial belanda (........... s/d 1942), warga Desa Sukamulya mayoritas berprofesi sebagai buruh tani dan petani miskin. Untuk pertanian warga menggunakan sawah-sawah yang ada di sekitar kampungnya untuk menanam padi yang orientasinya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari, sementara lahan perladangan di gunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran untuk di jual atau untuk mendapatkan cash money, sementara bagi mereka yang lahannya sedikit untuk mendapatkan cash money mereka menjadi buruh tani diperkebunan Belanda (*NV. Cultuur Matchappij Tjikoleang*) atau menjadi pedagang. Lokasi Desa Sukamulya yang menjadi jalur perlintasan antara Rangkas sampe Parung, menjadikannya sebagai lokasi yang ramai dilewati oleh para pedagang maupun pengelana pada masa itu, disamping di Desa Sukamulya juga dibangun pasar oleh Kolonial Belanda (*Sekarang Pasar Cicangkal*).

Pada masa ini, Desa Sukamulya terbagi dalam 4 kelurahan (perkampungan besar yang dipimpin oleh seorang yang dipanggil lurah) yang merupakan kepanjangan pemerintahan Belanda dalam memungut pajak hasil bumi atau menyelesaikan persoalan di masyarakat ketika itu. Kelurahan tersebut adalah kelurahan Malahpar, kelurahan Peusar, kelurahan Leuwiranji dan kelurahan Cikoleang.

Pada massa kolonial Jepang (1942), warga Sukamulya terpaksa hanya menggantungkan hidup dari kerja paksa dengan upah 1 batok beras per hari, karena bertani atau jenis pekerjaan lain dilarang oleh kolonial Jepang.

Kolonial Jepang membangun landasan pacu dengan panjang 1800 M dan lebar 100 M di tengah-tengah antara Kampung Cilangkap dan Nordin di sebelah Selatan dan kampung Malahpar dan Cibitung di sebelah Utara. Lahan yang digunakan untuk membangun landasan pacu tersebut, sebagian adalah tanah yang dahulunya merupakan perkebunan Belanda (NV. Cultuur Matchhappij Tjikoleang) di sebelah Timur sementara sebelah Barat merupakan tanah warga kampung Nordin yang diusir paksa.

Selain menggunakan tenaga produktif warga sekitar, kolonial Jepang juga mendatangkan ribuan tenaga kerja (romusha saat itu) dari berbagai daerah untuk membangun landasan pacu tersebut. Pada periode ini banyak warga terutama para pemuda yang mengungsi keluar daerah

maupun ikut dengan TKR. Pada periode ini tidak ada pemerintahan lain selain kuasa pemerintahan Jepang dengan para mandor pekerja (kaki tangan militer Jepang).

Setelah Jepang terusir, banyak warga yang sebelumnya mengungsi kembali ke kampung halamannya dan kembali bekerja sebagai petani seperti sebelumnya dan menempati kampung serta lahan yang sebelumnya mereka diami dan kelola. Sementara tanah-tanah perkebunan Belanda kembali kepada pengelola sebelumnya.

Pada periode ini, pemerintahan kembali seperti sebelumnya (masa Kolonial Belanda) dimana di desa Sukamulya terdapat empat orang lurah (yang memimpin masyarakatnya) sampai dengan tahun 1955 digabungkan menjadi desa Sukamulya.

III. SEJARAH MASYARAKAT DESA SUKAMULYA

Masyarakat Desa Sukamulya diyakini sudah tinggal sejak jaman kerajaan Banten dengan bukti banyaknya makam para tokoh yang merupakan leluhur masyarakat Desa Sukamulya, yang rata — rata penyebar agama islam dari kerajaan Banten dan Cirebon salah satunya Raden Tumenggung Ki Suda Paksa atau yang di kenal Ki Kedip dan Raden Surya Kencana. Selain dari suku Sunda Banten masyarakat Desa Sukamulya sebagian merupakan keturunan Tiong Hoa yang masuk pada tahun 1900 an awal dan bertempat diantara Kampung Cilangkap dan Parigi yang sekarang bernama Nordin (Nama Nordin Berasal dari nama seorang tokoh ulama K.Nurdin Patinggi yang dulu menerima dan melindungi kedatangan warga Tionghoa).

Pada masa penjajahan Belanda Desa Sukamulya terbagi menjadi 4 wilayah yang dipimpin seorang mandor besar atau juga masyarakat menyebutnya dengan sebutan lurah, seorang lurah membawahi beberapa kampung. Lurah Cikoleang membawahi kampong Cikoleang, Rancamoyan, Ciputih dan Medang. Lurah Peusar yang membawahi kampung Peusar, Rancagaru, Rancalele, Cicangkal, Cilangkap, Nordin dan Sukawarna (masuk desa Tamansari). Lurah Leuwiranji yang membawahi kampong Leuwiranji, Legok nyenang, Nawing dan Ciherang (masuk desa Tamansari), dan Lurah Malahpar yang membawahi kampong Cibitung, Malahpar, Parigi, Dang-dang dan Parigi pulo) ke empat lurah tersebut dibawah perlindungan lurah Asman (1938) seorang Lurah yang berasal dari daerah Gunung Sindur yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda. Tugas utama dari ke empat lurah tersebut adalah kepanjangan pemerintah Hindia Belanda yang pada kerjanya untuk memastikan pengambilan pajak natura serta melindungi warganya ketika berurusan dengan pemerintah Belanda, karena dikampung Peusar dan Leuwiranji terdapat gedung instalatir Belanda.

• Berikut nama-nama lurah masing-masing Kampung diperiode akhir Pemerintah Belanda:

Cikoleang Lurahnya	H.Sumatra (Almarhum)	
Peusar Lurahnya	Sajiran (Almarhum)	
Malahpar Lurahnya	Umar (Almarhum)	
Lewiranji Lurahnya	Sainan (Almarhum)	

Pada tahun 1955 keempat kelurahan diatas di jadikan menjadi satu nama desa yaitu Desa Sukamulya. Batas desa pun diatur dan dirinciklah tanah - tanah yang secara turun temurun di kuasai masyarakat oleh petugas Kementrian Agraria pusat (Jatinegara) pada masa Pemerintah Desa Bapak Anamin yang dilanjutkan oleh (Pjs. Kepala Desa H. A Miang) dan di buatlah buku registrasi tanah di desa (leter C). Apabila tanah tersebut diperjual belikan atau dipindah tangankan keluarlah kikitir/girik tanah.

Berikut Susunan Nama Kepala Desa Sukamulya dari waktu ke waktu :

No.	Nama Kepala Desa	Periode
1.	Arsilan	Tahun 1955-1959 (Almarhum)

2.	Anamin	Tahun 1959-1968 (Almarhum)
3.	H.A.Miang Pjs	Tahun 1968-1971 (Almarhum)
4.	H.DM.Nurja	Tahun 1971-1980 (Almarhum)
5.	H.Sana	Tahun 1980-1985 (Almarhum)
6.	A.Nurdi Pjs	Tahun 1985-1988 (Almarhum)
7.	H.Amsari	Tahun 1988-1998 (Almarhum)
8.	Mustafa Kamal	Tahun 1999-2006 (Masih ada)
9.	Suganda HM	Tahun 2006-2019 (Almarhum)
10.	H.Agus Pjs	Tahun 2019-2020 (Almarhum)
11.	H.Sarkoni	Tahun 2020 (Almarhum)
12	Ihwan Nur Aripin	Tahun 2022 s/d Sekarang

IV. SEJARAH TANAH DI DESA SUKAMULYA

Sebelum kemerdekaan, di Desa Sukamulya dalam pemahaman masyarakat bahwa tanah terbagi menjadi dua kategori :

- 1. Tanah perkebunan (PK) atau tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh pemerintah dan perkebunan Hindia Belanda (NV. Cultuur Maatschappij Tjikoleang)
- 2. Tanah adat (tanah milik) yaitu tanah yang dikuasai warga secara turun temurun untuk pemukiman, pekarangan, lahan pertanian dan perkebunan terbatas seperti bambu, buah-buahan dll.

Tanah perkebunan adalah tanah-tanah yang dikuasai secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda (perkebunan, perkantoran dan gudang) melalui **NV. Cultuur Maatschappij Tjikoleang** atau dikenal perkebunan Cikoleang (Cikoleang sendiri adalah nama sebuah kampung Di Desa Sukamulya, atau dulunya sebuah kelurahan), perkebunan ini bergerak dibudang produksi karet dan sereh wangi. Belum ada kejelasan sejak kapan perkebunan ini beroperasi, namun melihat beberapa literatur yang ada, perkebunan Cikoleang merupakan bagian dari 117.099 Hektar tanah yang dikuasai keluarga Van Motman. Van Motman menjadi sebuah marga dengan founding father seorang tuan tanah bernama lengkap Gerrit Willem Casimir (GWC) van Motman. Ia lahir pada 17 Januari 1773 dan meninggal di Dramaga, 25 May 1821. Ia adalah anak bungsu dari keluarga yang sebagian besar anggotanya telah meninggal dunia akibat Tuberkulosis. (1)

Karena negaranya mengalami stagnasi akibat invasi Perancis, maka pada usia 17 tahun GWC mencoba peruntungan bergabung dengan VOC, berlayar ke Hindia Belanda memulai karir sebagai administrator gudang VOC. Lalu akhirnya di Buitenzorg (nama kota Bogor pada masa Belanda) setelah VOC bangkrut, dia menjadi tuan tanah dengan kekuasaan meliputi daerah Semplak, Kedong Badak, Roempin, Tjikoleang, Trogong, Dramaga, Tjampea, Djamboe, Nangoeng, Bolang, Djasinga, Pondok Gedeh, Pasar Langkap dan Rosa in the Gunung Preanger, Tjikandi Ilir dan Tjikandi Oedik di Bantam. Tanah kepemilikannya saat itu bisa dijumpai searah mata angin pada radius 40 km dari kota Bogor. Pada saat hidupnya, ia memiliki rumah di daerah Dramaga yang disebut Groot Dramaga atau Big Dramaga. (2)

- (1) http://www.bogorheritage.net/2013/12/kisah-van-motman-sang-tuan-tanah-dari.html
- (2) http://sejarah.kompasiana.com/2011/12/24/dramaga-dan-keluarga-van-motman-424815.html

Tanah adat atau tanah milik adalah tanah-tanah pemukiman dan lahan pertanian warga yang dikuasai secara turun temurun. Mayoritas warga pada masa kolonial Belanda adalah pekerja pada perkebunan milik Belanda tersebut. Tanah-tanah ini umumnya terintegrasi dengan pesawahan dan merupakan blok-blok atau kampung-kampung. Selain pesawahan dan

perkampungan ada juga tanah-tanah yang digunakan sebagai perkebunan tanaman buah seperti rambutan, nangka, durian, manggis, duku, kelapa dll serta hutan bambu. Pada masa pemerintahan belanda tanah-tanah ini tidak diakui sebagai tanah milik pemerintah, namun diatasnya diambil pajak penghasilan dengan pembagian 5:1.

Tanah PK (NV. Cultuur Maatschappij Tjikoleang) di Kecamatan Rumpin memiliki luas 572,200 Ha yang terdapat di empat desa yaitu: Desa Sukamulya, Desa Tamansari, Desa Kertajaya, dan Desa Mekarsari. Untuk Desa Sukamulya luas tanah perkebunan sekitar 248 Ha.

Pada masa pendudukan Jepang (1942) tanah-tanah perkebunan (bangunan dan sarana lainnya) diambil alih oleh tentara Dai Nippon yang kemudian tahun 1943 awal mulai membangun lapangan terbang yang terletak disebelah barat dengan rencana panjang 1800 m dan lebar 100 M yang kemudian dikenal dengan nama lapangan terbang Noerdin, yang pembangunannya menggunakan tenaga warga sekitar dan ribuan lainnya didatangkan dari berbagai daerah seperti Sukabumi, Cianjur, Bogor, Tanggerang, Rangkas dan Serang Banten dengan cara kerja paksa (Romusha). Sementara lahan yang digunakan adalah sebagian lahan bekas perkebunan NV. Tjikoleang dan sebagian lagi milik warga Nordin.

Pada tahun 1944 pembuatan lapangan terbang sudah hampir selesai (panjang 1800 M, lebar baru sekitar 50 M dari rencana 100 M). Kemudian tentara Jepang membawa seseorang yang berasal dari Rangkasbitung bernama HASBULLAH. Hasbullah merupakan orang yang bisa membaca dan menulis. Hasbullah dijadikan mandor oleh tentara Jepang dan galaknya sama dengan tentara Jepang.

Pada tahun 1945 Tentara Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu.Lapangan terbang Noordin pun di serang oleh tentara NICA. Pada waktu itulah bom berjatuhan, berdentuman, peluru, meriam dan mortir bertebaran. Tentara Jepang yang masih hidup ditangkap oleh NICA dan tentara Jepang yang lari ke Kampung di bantai oleh warga.

Setelah Proklamasi kemerdekaan bergema di nusantara, warga ada yang terus masuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti Kopral Muhamad dan Letnan Nurdi. Masyarakat yang lainnya kembali ke kampung dan rumahnya masing-masing dan bersama-sama mengelola kampung halaman dan ladang yang sudah menjadi semak belukar dan sudah menjadi tempat babi hutan bersarang. Begitu pula sawah yang ditumbuhi rumput dan ilalang hingga mencapai semeteran lebih tingginya. Sementara untuk tanah-tanah perkebunan (komoditas karet) kembali dikuasai oleh tuan tanah (kuasa Belanda).

Pada tahun 1952. masyarakat desa sukamulya mulai menggrap sebaian tanah perkebunan (sebelah barat yang merupakan bekas perkebunan sereh wangi) yang tidak kembali dikelola oleh kuasa perkebunan. Tanah yang digarap merupakan lahan bekas perkebunan non tanaman keras (sereh wangi) antaranya yang berbatasan langsung dengan kampung Cibitung, Peusar, Cikoleang, dan Rancagaru. Termasuk lahan-lahan disekitar landasan pacu yang dibangun oleh Jepang, sementara untuk lapangan / landasan tidak pernah digarap atau dikelola oleh masyarakat karena dijadikan area pangonan peliharaan seperti kerbau, sapi, dan kambing.

V. SEJARAH KONFLIK AGRARIAN YANG MELIBATKAN TNI AU DAN WARGA DESA SUKAMULYA

Konflik tanah di Desa Sukamulya berawal dari Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan perang tahun 1950 yang berisi bahwa "Lapangan terbang serta bangunan-bangunan yang termasuk lapangan dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia".

Pada tahun 1950 an ini pula pengusaha perkebunan pemerintahan Hindia Belanda kembali datang dan mengelola perkebunan karet, namun area yang sebelah barat jalan tidak digunakan dan dibiarkan digarap oleh warga sekitar.

Pada tahun 1955 datang letnan Tjahyono bersama Hasbullah (mantan KNIL/ mandor Romusha) yang mengklaim tanah masyarakat di kampung Cikoleang sebelah barat Kampung Rancagaru/Ranca lele, kampung Peusar, kampung Cilangkap, kampung Nordin, kampung parigi, Dangdang, kampung Malahpar dan kampung Cibitung menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut diatas diklaim menjadi milik TNI Angkatan Udara dengan dalih hibah dari Jepang. Pohon kayu yang besar-besar ditebang paksa oleh letnan Tjahyono bersama Hasbullah dan anggota AU lainnya. Klaim ini mendapat penolakan yang keras dari para tokoh masyarakat ketika itu, terlebih Hasbullah di kenal oleh warga sebagai antek tentara Jepang, dimana ketika pendudukan Jepang di daerah ini, Hasbullah bertindak sebagai Mandor Romusha yang terkenal kekejamannya.

Pada 1958, secara nasional terbit UU No 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Dan untuk eks area perkebunan PT. Cikoleang terbit surat keputusan Mentri Agraria SK.MENTERI AGRARIA TGL 20-10-1958 NO.SK.315/KA yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah bekas Perkebunan Tjikoelang menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karena terkena ketentuan UndangUndang Nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir. Kemudian menyusul terbit SK. MENTERI AGRARIA TGL 28-12-1958 NO.SK.968/KA yang pada intinya pemerintah bersedia memberikan Cuma-Cuma sebagai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1958, hak guna usaha selama 35 tahun atas perkebunan tjikoleang seluas kurang lebih 432,500 Ha dengan ketentuan :

- a. Areal seluas kurang lebih 140 Ha. Dikecualikan dari pemberian Hak Guna Usaha yang digunakan jalan Umum, Komplek AURI dan Areal garapan Rakyat.
- b. dalam waktu 6 bulan sejak diterima surat keputusan tersebut, harus dimintakan pengukuran , pembuatan surat Ukur dan batas-batasnya.

Keputusan ini kemudian di jadikan dasar oleh masyarakat untuk terus mengelola tanah-tanh bekas perkebun Belanda yang dikeculikan dari pemberian HGU kembali. Namun pengelolaan ini selalu mendapat gangguan dari TNI AU (Kolonel Tjahyono dan pasukannya) yang terus melancarkan pengakuan bahwa seluruh tanah tersebut adalah milik AURI. Warga pun melawan dan serig terjadi keributan antara TNI AU dengan warga sekitar.

Kemudian pada tahun 1960 diadakan musyawarah oleh Bupati Kabupaten Bogor, Badan Pertanahan Nasional (Agraria), DPRD, KODIM, POLRES, KOREM, TNI AU dan DAN LANUD ATANG SANJAYA Kol. Soetoepo dengan tokoh masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kepitusan yaitu:

DAN LANUD ATANG SANJAYA Kolonel Soetoepo mengatakan bahwa Tanah yang menjadi hak TNI AU hanya lapangan terbang Nordin yang panjangnya 1800 meter dan lebar 100 m, serta minta tanah selebar 50 meter sepanjang landasan lapangan terbang Nordin. Berarti total luasnya 27 Ha, diluar dari pada itu silahkan di miliki oleh masyarakat.

Seiring dengan itu, kepala desa ketika itu (H. Anamin) beserta beberapa tokoh masyarakat lainnya mendatangi kantor Agraria di Jatinegara (kurang lebih menginap selama 1 minggu) hingga mentri Agraria kembali mengeluarkan SK.Menteri Agraria tanggal 28 Desember 1960 yang pada pokoknya menyatakan memberikankembali tanah-tanah tersebut kepada perkebunan Tjikoelang dengan hak guna usahaselama 35 tahun, kecuali tanah-tanah yang merupakan jalan umum seluas 8,285Ha tanah-tanah yang diduduki rakyat seluas 94,930 ha, dan tanah-tanah yang diperlukanoleh Angkatan Udara seluas 36.600 Ha. Dengan demikian,SK ini memberikan alas hak yang sah kepada AURI (36,6 Ha) ataupun bagi warga yang sudah mengelola sebagian tanah dimaksud (eks perkebunan belanda). Setelah keluar SK tersebut, keributan dengan TNI

AU mereda dan masyarakat pun menggarap lahan dengan tenang. Dan pada masa jabatan kepala desa dipimpin H.A Miang, bersama dengan kementrian agrarian Pusat (Jatinegara) seluruh tanah di Desa Sukamulya dirincik kepemilikannya serta dibuat buku tanah (leter C) dan masyarakat di berikan Girik atau Kikitir.

Pada tahun 1976 lurah/ kepala desa ketika itu (H. DM Nurja) terjadi pemetaan (di rincik) kembali oleh BPN kantor kanwil Jawa Barat dari Bandung serta girik atau kikitir ditarik dan masyarakat hanya diberikan fhoto copynya. Dan Hasbullah kembali meminta Desa Sukamulya sebelah barat jalan dengan alasan untuk pembangunan LAPAN, namun kembali dapat perlawanan dari warga yang ketika itu mayoritas warga adalah mereka yang ikut berperang baik mengusir Belanda maupun Jepang. Meski mendapat penolakan di desa namun tanpa sepengetahuan warga, kantor pertanahan Wilayah (BPN Kanwil) Jawa Barat mengeluarkan gambar situasi(GS) 557 a/n LAPAN tahun 1977 seluas 449 Ha. Hal tersebut kembali memunculkan konflik, lagi-lagi TNI AU melalui Hasbulloh dan Kolonel Cahyono terus memaksa agar warga meninggalkan lahan garapannya dan juga kampung halamannya.

Hingga tahun 1984, Tanggal 15-10-1984 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat keputusan No. SK.34/HGU/DA/84 yang pada pokoknya memberikan kembali hak guna usaha selama 35 tahun kepada Perkebunan Tjikoleang kecuali tanah seluas 108,5250 Ha yang diperuntukan untuk keperluan LAPAN, Pemerintah Daerah Tingkat Il Bogor dan Pemerintah Desa.

Pada tahun 2003, Bupati Bogor mengeluarkan SKNo.591/194/Kpts/Huk/2003 tanggal 12-06-2003 Tentang Penetapan pembagian/pengalokasian atas tanah Eks HGU PT.Cikoleang seluas kurang lebih 90 yang di kecualikan untuk Keperluan pemerintah Kab.Bogor, LAPAN, Pemerintah Desa Sukamulya dan Para Penggarap yang pada intinya membagi tanah berdasarkan SK Mendagri dengan pembagian Pemerintah Desa seluas 14 Ha dan Para Penggarap seluas 10 Ha dengan 2 lokasi, pemda Kab. Bogor 16 Ha, dan Lapan 50 Ha.

Berdasar alas hak tersebut, warga secara terus menerus memanfaatkan tanah Desa Sukamulya untuk pemukiman serta sebagai sumber mata pencharian.Bahkan sebagai warga negara yang baik, warga tidak lupa untuk senantisa memenuhi kewajibannya membayar pajak (PBB). Sementara Hak penguasaan warga atas tanah milik (tanah yang bukan dari bekas perkebunan) dapat dibuktikan dengan kikitir/girik yang tercatat dalam buku letter C desa dan bahkan ada yang telah memiliki sertifikat hak milik.

Pada tahun 2003 ini pula komandan TNI AU pangkalan Atang Sandjaya mengirimkan surat kepada bupati Bogor agar membatalkan SK yang dikeluarkannya, namun dijawab oleh bupati Bogor melalui Surat Bupati Bogor No. 593.4/393-Tapem tanggal 27 Februari 2005 kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaya Bogor yang pada intinya menerangkan kronologis serta menyatakan bahwa surat komandan TNI angkatan Udara Atang Sendjaya perihal permohanan pembatalan atas keputusan Bupati Bogor Nomor 591/194/Kpts/Huk/2003 Tidak relevan.

Malapetaka kembali menimpa warga desa Sukamulya tahun 2006, Dimana AURI cq. Pangkalan Udara Atang Sanjaya (ATS) kembali melayangkan klaim atas tanah yang dihuni dan dimanfaatkan warga yang luasnya mencapai 1000 Ha. Sementara luas desa Sukamulya hanya 1070 Ha dengan bantaran kali cisadane mencapai 70 Ha. Menurut pihak AURI, klaim tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Staf AngkatanPerang tahun 1950. Secara sepihak TNI AU juga melakukan pemblokiran pengurusan sertifikat atas tanah oleh warga Desa Sukamulya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Yang mengakibatkan warga tidak dapat mensertifikatkan tanah yang telah dikuasainya secara turun temurun.

Sejak klaim dilayangkan oleh TNI AU warga Desa Sukamulya, yang dipelopori warga kampung Cibitung dan Malahpar terus melakukan berbagai upaya sebagai bentuk penolakan. Namun pada 2006,TNI AU melakukan penggalian dengan dalih membangun fasilitas latihan Jump Air (water training) diatas sawah warga kampung Cibitung, seluas -+ 10 Ha. Dilapangan,

pembangunan water training ini terkesan hanyalah dalih untuk melakukan penambangan/pengerukan pasir sedot.

Terhadap kegiatan ini, camat Rumpin sempat meminta penundaan kegiatan tersebut dengan Surat Camat Rumpin No 593/605-Pem tanggal 6 Nopember 2006 Kepada Komandan pangkalan TNI AU Atang Sendjaya Bogor. Seperti halnya Camat Rumpin ketika itu, warga juga menolak galian pasir tersebut dengan melakukan aksi-aksi penolakan yang berujung pada penembakan dan penyiksaan yang dilakukanoleh Pihak TNI AU pada 22 Januari 2007. Pasukan TNI AU juga melakukan sweeping ke rumah-rumah untuk mencari warga yang terlibat dalam aksi penolakan water training. Akibatnya sejumlah 102 KK warga Kampung Cibitung terpaksa mengungsi ke daerah lain. Kampung Cibitung hampir tak berpenghuni selam kurang lebih 10 hari. Sebab yang ada hanya nenek-nenek jompo atau ibu hamil dan baru melahirkan.

Pada 2007 ini pula TNI AU melakukan pembangunan Mako Detasemen Bravo Paskhas di atas tanah warga kampung Cibitung seluas -+ 24 Ha, dengan cara penggusuran paksa terhadap pemukiman dan perkebunan warga,tanpa ganti rugi apapun kecuali pemberian uang kerohiman sebesar Rp. 5000,- per meter. Pemberian kerohiman dilakukan dengan pemaksaan dan disertai dengan intimidasi. Pembangunan mako ini, telah menutup akses jalan warga kampung Cibitung ke daerah lain. Selain membangun markas Bravo 90, TNI AU bekerjasama dengan pengusaha juga menjalankan usaha galian tambang pasir dengan alasan membangun water training. Dan hal ini memicu penolakan keras dari masyarakat kampong Cibitung, Malahpar, dan sekitarnya sehingga menimbulkan bentrokan fisik.

Akibat tragedi ini, sebanyak 8 orang warga luka-luka, baik karena luka tembak maupun penyiksaan, 6 orang ditangkap, harta benda dirampas atau dirusak. Warga bahkan sempat mengungsi untuk menyelamatkan diri karena pasukan TNI AU melakukan sweeping ke setiap rumah warga. Sawah dan sumur warga kampung cibitung menjadi kering akibat aktifitas penggalian pasir berdalih water training yang dilakukan TNI AU.

Tahun 2009 TNI AU melalui kementrian pertahanan mengajukan registrasi tanah di Sukamulya sebagai kekayaan milik Negara (IKN) di Kementrian Keuangan RI. Dan tanpa melalui verifikasi / proses diskusi dengan warga ataupun pemerintah Daerah dan BPN, dan dalam penjelasan dari surat Kemenkeu kepada BPN dan Pemda kab. Bogor bahwa tanah seluas 1000 Ha di Desa Sukamulya telah dicatat dengan Nomor Register 5053007 seluas 450 Ha dan nomor Register 5053008 Ha seluas 550 Ha.

Pada 2009, AURI ini juga membuat lapangan latihan tembak di antara kampung Malahpar-Cibitung yang digunakan hampir setiap hari, meskipun lokasinya berdekatan dengan pemukiman dan perlintasan warga.

Pada tahun 2010, TNI AU melakukan penanaman pohon Sengon secara sepihak dan semenamena, juga di atas tanah warga Kampung Malahpar seluas -+ 2400 M^2 .

Anggota TNI AU kerap melakukan intimidasi,teror dan tindak kekerasan terhadap warga baik terkait dengan persoalan tanah maupun karena sebab-sebab lain. Berbagai tindakan pihak TNI AU di Desa Sukamulya menimbulkan dampak sosial, ekonomi,dan keamanan sebagi berikut: Warga menjadi resah dan kehilangan rasa aman atas aksi kekerasan dan perampasan tanah serta klaim atas tanah warga seluas 1000 Ha yang meliputi hampir seluruh wilayah Desa Sukamulya.

Kegiatan penggalian pasir yang berdalih Water Training menimbulkan suara bising yang mengganggu ketenangan warga, rusaknya jalan dan lahan persawahan serta sulitnya air bersih, karena galian yang dibuat jauh lebih dalam dari sumur-sumur warga sekitar.

Pembangunan perumahan dan Mako Den Bravo telah mengakibatkaan tertimbunnya sumber pengairan sawah di Kampung Malahpar dan Cibitung yang ini mengakibatkan siklus pertanian

sawah berkurang drastis, dari awalnya 3 kali dalam satu tahun karena berkecukupan air, kini hanya bisa 1 sampai 2 kali saja dalam satu tahun, karena pengairan hanya mengandalkan musim hujan (tadah hujan).

Atas situasi yang dihadapi, warga akhirnya melakukan unjuk rasa secara serentak di depan kantor DPR RI pada bulan Mei 2011. Dan atas aksi tersebut, pihak TNI AU diwakili oleh kolonel Muryadi mendatangi Kantor Desa dan dibentuklah tim verifikasi yang terdiri dari perwakilan masyarakat, TNI AU, Muspika, Muspida dan BPN Kantor Kabupaten Bogor dan di pimpin oleh Camat Rumpin. Tim ini bertujuan untuk mengetahui fakta lapangan terkait tanahtanah yang diklaim TNI AU khususnya yang ada di sekira GS 557 a/n LAPAN seluas 449 Ha (perincian dapat dilihat dalam berita acara verifikasi yang dikeluarkan tanggal 23 Pebruari 2012.

Dari tim terebut ditemukan bahwa dari areal seluas 449 Ha terdapat 2 asal usul tanah yaitu :

- 1. Tanah bekas perkebunan Nv. Cultuur Matschappij Tjikoleang seluas kurang lebih 164 Ha dengan masing masing pembagiannya.
- 2. Tanah milik masyarakat (dikenal oleh masyarakat dengan tanah adat, yaitu tanah-tanah yang belum pernah dikuasai/ digunakan oleh penjajah, baik penjajah Belanda maupun Jepang) seluas kurang lebih 285 Ha. Dimana 28,5 Ha sudah sudah bersertifikat dan sisanya masih berbentuk AJB, girik/ C desa.dan dipergunakan sebagai pemukiman, pekarangan dan lahan pertanian.



© Dalam acara panen bersama warga dan para petani di Desa Sukamulya Tahun 2014, bergantinya presiden RI kepada Ir. Jokowidodo membawa harapan baru bagi warga Desa Sukamulya, sehingga diawal pemerintahannya warga diterima dikantor Kepala Staf Presiden. Namun sampai berakhirnya periode pertama dan masuk periode kedua Pemerintahan Jokowi belum ada perkembangan yang menggembirakan.

VI. Perkembangan Dan Situasi



© Foto Perwakilan Masyarakat Desa Sukamulya datang ke Kantor Staf Presiden (KSP) pada Tahun 20218

Bahkan akhir 2019, TNI AU kembali membuat resah warga dengan memasang plang secara sepihak diatas tanah-tanah warga (-+ ada 14 plang dipasang yang tersebar di 2 RW) pada tanggal 29 Oktober 2019 dan tangga 17 Desember 2019. Selain melakukan pemasangan plang secara sepihak di tanah milik masyarakat



Foto plang yang di psang oleh TNI AU bertuliskan Tanah Milik Negara Lanud Atang Sendjaja Personil TNI AU Cq. ATS juga kerap menjadi beking truk-truk tambang dan melarang dan menghalang-halangi pembangunan yang dilakukan oleh warga maupun Pemerintah Desa Sukamulya



Foto truk-truk tambang yang dibekingi/kawal oleh oknum TNI AU
Pada awal tahun 2022 pebangunan jalan Desa yang ada di Kp.Cibitung juga mendapatkan pelarangan dari TNI AU, yang sampai saat ini pembanguna jalan lingkungan Desa belum bisa

dilanjutkan baik untuk sarana usaha maupun sarana umum. Seperti halnya pada usaha milik Bobby Alexander Riady,Erni Siregar,Nelly,Suroso,Yosef dan Wiryohadi, Mattew Widjaja, Engkos



Foto oknum personel TNI AU sedang mengintimidasi warga yang sedang mengelola lahan/tanah (di tanah milik Ibu Erni Rahayu Siregar Kp.Cibitung Desa Sukamulya-Rumpin) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 590/197/Kpts/Per-UU/2021 melakukan upaya identifikasi dan pengukuran serta sosialisai Pada tanggal 23 Mei 2022 Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mengadakan: Pembahasan persiapan identifikasi dan verifikasi tanah yang masuk kedalam ploting Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di Desa Sukamulya, Mekarsari, Tamansari dan Kertajaya. Yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kepala Badan Tata Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Camat Rumpin, Kepala Desa Sukamulya, Kepala Desa Tamansari, Kepala Desa Kertajaya, dan Mekarsari



Tempat

Dalam rangka Kegiatan Inventarisasi di bidang pertanahan, dengan emerintah Kabupaten Bogor mengundang kehadiran Saudara pada :

Senin 23 Mei 2022 09.00 WIB s/d 12.00 WIB

Ruang Rapat DPKKP Lt. 2 Pembahasan Rapat Persiapan Identifikasi dan Verifikasi tanah yang masuk kedalam ploting Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di Desa Sukamulya, Taman Sari, Kertajaya, Mekarjaya Wilayah Kecamatan Rumpin

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih



Tembusan : Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)

: 005 / 2896 - PT : 20 Mei 2022

DAFTAR UNDANGAN

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor:
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor

- Kepala Desa Sukamulya;
- 6. Kepala Desa Taman Sari;
- 7 Kepala Desa Kertajaya: Kepala Desa Mekarjaya

Lampiran surat undangan dari Dinas Peumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pada tanggal 29 Agustus 2022 perwakilan warga Desa Sukamulya datang ke Kantor LBH Jakarta untuk menyampaikan kepada Direktut LBH Jakarta tentang rencana tindak lanjut tawaran bantuan dari politisi PDI-P ADIAN NAPITAPULU, didalam pertemuan itu warga Desa Sukamulya menyampaikan perkembangan dan lagkah-langkah yang akan dijalankan. Termasuk mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh Adian Napitapulu ke warga

- 3. https://penanews.net/fmd-gtra-kabupaten-bogor-harus-bisa-selesaikan-konflik-agraria
- 4. http://www.barometerindonesia.net/2021/10/fmd-gtra-kabupaten-bogo-harusbisa.html#
- 5. http://www.kabarrilis.com/2021/10/fmd-gtra-kabupaten-bogor-harus-bisa.html
- 6. <a href="http://penanews.net/personel-ats-rampas-kunci-gerbang-bangunan-usaha-milik-warga-bangunan-usaha-bangunan-usaha-bangunan-usaha-bangunan-usah-bangun
- 7. http://penanews.net/sering-di-intimidasi-oknum-tni-au-warga-rumpin-surati-jendralandika-perkasa/

- 8. http://metro.tempo.co/amp/1525228/warga-rumpin-berharap-andika-perkasa-bantu-selesaikan-konflik-lahan
- 9. http://news.detik.com/berita/d-6181265/bertemu-jokowi-adian-napitupulu-tegaskan-tak-ada-tawaran-menteri

Pada tanggaL 24 Oktober 2022 Dpkpp melaksanakan rapat persiapan investarisasi dan pemetaan penguasaan tanah yang masuk ploting TNI AU di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, hadir saat itu Camat ,Kepala Desa,RT,RW dan Konsultan yang ditunjuk GTRA

Di pertengahan bulan Januari 2023, pendataan,pemetaan dan investarisasi lahan milik warga selesai dilakukan. Ada 2.396 bidang tanah yang sudah di ukur lahanya dengan kelengkapan surat kepemilikan tanah.

Dasar GTRA	Bidang	Lokasi	Dasar
Kabupaten	Atau Luas		Kepemilikan/Alas Hak
Surat	2,396	Kp.Cikoleang,Cibitung,Malahpar,	Tercatat C Desa,
Keputusan	Bidang/470	Dangdang,Rancagaru,	Girik,Ireda,Ipeda,AJB,
Bupati Nomor:	Ha	Rancalele,Peusar,Parigi Nordin,dan	SPPT dan Sertifikat
590/197/Kpts/P		Cilangkap (RW 01,04,05,06,07)	
er-UU/2021			
Melaksanakan			
Ketentuan Pasal			
19 Peraturan			
Presiden Nomor			
: 86 tahun 2018			
tentang			
Reforma agraria			
Di tingkat Desa			
dibentuk tim			
dan dibuatkan			
surat tugas			
nomor:			
497/019/X/2022			

Berikut adalah hasil pendataan mencakup nama pemilik,luas dan bukti kepemilikan Pada tanggal 13 Febuari 2023 TNI AU kembali memasang plang di tanah milik warga Desa Sukamulya, tepatnya di Kp.Cibitung, Kp. Parigi dan Kp.Rancagaru. Hal ini membuat waga resah dan waswas atas pemasangan plang dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu



Foto plang yang ada di Kp.Cibitung Desa Sukamulya yang dipasang oleh TNI AU

Dan pada tanggal 21 Febuari 2023 Forum Masyarakat Desa (FMD) mengirimkan surat keberatan yang disampaikan ke ATANG SENDJAYA . Setelah FMD menyampaikan surat keberatan atas pemasangan

FORUM MASYARAKAT DESA (FMD) SUKAMULYA

JL. Raya Cicangkal-Legok RT 06 RW 01 desa Sukamulya kecamatan Rumpin kabupaten Bogor 16350 Cp : 0813-1615-5528/ 0813- 1113- 2893

- Bahwa secara sepihak beberapa personil TNI AU telah melakukan pemasangan piang diatas tanah-tanah masyarakat pada tanggal 29 Oktober 2019 di atas 4 bidang tanah milik warga tanggal 17 Desember 2019 di atas 50 bidang lainnya dan tanggal 14 Februari 2023 diatas 3 bidang lainnya. Yang hal tersebut telah mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat di Desa Sukamulya. Bahwa masyarakat memiliki historis serta bukti penguasaan, kepemilikan serta pembayaran pajak.

Atas pertimbangan dan penilalan tersebut, Maka kami selaku forum komunikasi masyarakat desa Sukamutya yang menghimpun pemerintah desa, para ketua RW, ketua RT dan tokoh masyarakat yang berkewajiban mengakomodir aspirasi dan hak-hak masyarakat didesa kami menyatakan :

- Keberatan atas arogansi sikap personil TNI AU Cq. Atang Sandjaya yang memasang plang secara sepihak diatas tanah-tanah masyarakat didesa kami. Mendesak kepada DANLANUD Atang Sandjaya agar memerintahkan personil TNI AU dilapangan untuk mencabut plang-plang yang telah dipasang secara sepihak sampai persoalan konflik Agraria ini diselesaikan oleh pejabat yang berwenang-dibidangnya. Meminta kepada TNI AU Cq. Lanud Atang Sandjaya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sepihak yang dapat memprovokasi masyarakat desa kami sehingga menimbulkan situasi yang meresahkan dan menggganggu ketentraman kehidupan masyarakat didesa kami. Meminta TNI AU Cq. Lanud Atang Sandjaya menunjukan bukti kepemilikan lahan TNI AU di Desa Sukamulya sesuai dengan UU No 1 tahun 2004 tentang perbendahaaraan Negara.

Demikian nota keberatan ini kami sampaikan agar maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Hormat kami Sukamulya, **20** Februari 2023 JUNAEDI Ketua Ketua RW 07 BASBIGUNAWAN SAHRUDIN MUNEIR TAMAM S.T

Tembusan : 1. Kepala Kantor Staf Presiden Cq. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan Jan Hak

plang yang dilakukan oleh ATS Pada tanggal 22 Febuari 2023 Kepala Desa Sukamulya juga menyampaikan surat laporan kepada Bupati Bogor , Sekda, DPRD, BPN, DPKPP, Camat, Polsek,dan Danramil.

Pada tanggal 16 Maret 2023 Atang Sendjaja kembali memuat surat perihal : Pemanfaatan asset BMN LANUD ATANG SENDAJA oleh Dinas Pendidikan Kab.Bogor di Desa Sukamulya dan Desa Kertajaya

KOMANDO OPERASI UDARA I PANGKALAN TNI AU ATANG SENDJAJA Bogor, (C Maret 2023 B/ 331 /111/2023 Klasifikasi Lampiran Perihal Pemanfaatan aset BMN Lanud Ats oleh Dinas Pendidikan Kab. Bogor di Desa Sukamulya dan Desa Kertajaya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di Bogor Dasar a. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 tentang penguasaan Lapangan terbang serta bangunan-bangunan yang termasuk Lapangan dan alat-alat yang berada di lapangan terbang menjadi milik TNI Angkatan Udara b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 112/KM.6/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor 148/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Pertahanan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/PMK.06/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Inventaris Kekayaan Negara Nomor 50503007 dan 50503008 tentang Tanah Rumpin 1 dan Rumpin 2 e. Resume hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2022 uji petik pada Lanud Atang Sendjaja di Bogor tanggal 6 s.d. 10 Maret 2. Sehubungan dasar tersebut, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang bangunan SDN Malahpar, SDN Leuwiranji 01 IPPOR, SMPN 2 Rumpin, SMK Islam Permatasari 2, Pesantren TEI Multazam, MIS Nurul Hidayah, Yayasan Annajah di Desa Sukamulya dan Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor berada di dalam aset tanah Lanud Atang Sendjaja. Guna tertib administrasi agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mengajukan permohonan pemanfaatan aset BMN Lanud Atang Sendjaja dimaksud. Demikian mohon dimaklumi Komandan Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Tembusan: Sulioho, S.Sos. Marsekal Pertama TNI Kepsek SDN Malahpar. Kepsek h SDN Leuwiranji 01 IPPOR. Kepsek SMPN 2 Rumpin. Kepsek SMK Islam Permatasari 2. Kepsek MIS Nurul Hidayah. 5. Pengurus Pesantren TEI Multazam. Pengurus Yayasan Annajah.

Surat dari ATS yang dikirim ke beberapa Lembaga Pendidikan yang ada di Desa Sukamulya

VII. KESIMPULAN

Dari uraian diatas serta merujuk dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan Desa Sukamulya maupun tanah eks perkebunan NV. Cultuur Matchappij Tjikoleang dan sejarah serta fakta kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa:

- Masyarakat Desa Sukamulya sudah berada di daerah ini secara turun-temurun, bahkan jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republic Indonesia apalagi adanya AURI, sehingga warga Desa Sukamulya jauh lebih berhak atas tanah-tanah yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin
- 2. Tanah bagi warga Sukamulya merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan utama sebagai tempat tinggal serta penopang kebutuhan pangan dengan cara bertani.

- 3. Bahwa tanah yang berada di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor merupakan tanah negara yang sudah ada beban diatasnya serta dirincik sesuai dengan yang terdata dalam C Desa (bukan tanah negara bebas)
- 4. Masyarakat menduduki, dan mengelola tanah tanah di Desa Sukamulya secara turun temurun sejak sebeluam kemerdekaan Indonesia dan telah dilakukan pendataan oleh Kementrian Agrarian (BPN) sejak tahun 1960 an sehingga terbitlah yang disebut oleh masyarakat sebagai C Desa, girik dll. Hingga saat ini girik tersebut dijadikan berbagai alas hak kepemilikan (akta tanah) dan alat bukti kepemilikan serta dibayarkan pajak diatasnya setiap tahun
- Tidak ada satu jengkal pun tanah di Desa Sukamulya , tanpa kepemilikan tanah atau alas hak legalitas kepemilikan tanah dari C Desa, Girik, Akte Hibah/Waris, AJB dan Sertifikat
- 6. Dasar Hukum (SKAP 1950) yang digunakan TNI AU untuk menguasai areal seluas kurang lebih 1000 Ha di Desa Sukamulya adalah lemah karena tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (ketentuan dan kewenangan dibidang agraria) maupun tinjauan sejarah tanah (historis-sosioligis) di daerah Rumpin. Hal ini dapat ditinjau dari surat keputusan menteri agraria tanggal 28 Desember 1960 yang memutuskan bahwa:

Pertama:

Bahwa setelah eigendom verponding No.67 Sisa,69 Sisa dalam Surat keputusan menteri Agraria tanggal 20 Oktober 1958 No.SK.315/Ka dalam daftar umum dicatat sebagai tanah yang dikuasai oleh negara pemerintah bersedia untuk memberikan dengan Cuma-Cuma sebagai ganti rugi dimaksud dalam pasal 8 dari undang-undang No.1/1958 kepada perkebunan nasional "Tjikoleang" PT dahulu NV.Cultuur matchapiij tjikoleang, Hak Guna Usaha untuk waktu 35 tahun. sebagian dari tanah tersebut yang merupakan perkebunan karet serta bagian-bagian tanah-tanah dimaksud sub B angka I dalam konsideran keputusan ini sejumlah luas = 432,550 Ha.

Kedua:

Bahwa kemudian tersebut pada poin "pertama" disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

di kecualikan dari pemberian HGU kembali:

- 1. Tanah-tanah yang merupakan jalan-jalan umum seluas kurang lebih 8,285 Ha,
- 2. Tanah-tanah yang diduduki oleh rakyat seluas kurang lebih 94,930 Ha;
- 3. Tanah-tanah yang dipakai atau diperlukan oleh angkatan Udara Republik Indonesia seluas kurang lebih 36,600 Ha serta semua saluran-saluran dan bangunan-bangunan irigasi yang ada diatas tanah perkebunan tersebut

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hak pengelolaan yang diberikan oleh Negara melalui Menteri Agraria untuk dikelola oleh TNI AU merujuk pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang adalah lapangan beserta isinya yaitu seluas 36,6 Ha. Atau tanah hak TNI AU yang memiliki alas hak hanya seluas 36,6 Ha yaitu berdasarkan penunjukan Menteri Agrarian melalui SK.

7. GS 557 tahun 1977 a/n Lapan yang merupakan acuan untuk keperluan LAPAN yang kemudian diklaim oleh TNI AU telah diterbitkan SK Menteri Dalam Negeri No. SK.34/HGU/DA/84 Tanggal 15-10-1984 dan diperkuat oleh SK Bupati Bogor Nomor

- No.591/194/Kpts/Huk/2003 tanggal 12-06-2003 yang pada intinya memberikan hak kepada LAPAN seluas 50 Ha.
- 8. Dari bukti-bukti hukum diatas dan data sejarah serta fakta penguasaan tanah masyarakat, tidak satupun dasar hukum yang menunjukan kebenaran klaim TNI AU Atang Sandjaya atas tanah seluas kurang lebih 1000 Ha di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kab. Bogor Jawa barat. Namun dari semua fakta-fakta hukum diatas hak TNI AU Atang Sandjaya atas tanah di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kab. Bogor seluas kurang lebih 36,600 Ha.
- 9. Keberadaan personil TNI AU Cq. ATS di Desa Sukamulya yang terus melakukan upaya provokasi terhadap warga telah mengganggu ketentraman serta kenyamanan kehidupan masyarakat di Desa Sukamulya.



© Rapat di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta pada Agustus tahun 2017

Atas dasar sejarah, kebijakan dan analisa diatas maka langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah :

- 1. Sebagai panglima tertinggi, Presiden RI dapat langsung memimpin penyelesaian konflik agrarian yang melibatkan TNI AU dan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kab. Bogor agar terjaminnya hak-hak mayarakat Desa Sukamulya serta tidak menjadi konflik berkepanjangan dan menjadi lebih besar dikemudian hari.
- 2. Melakukan kembali verifikasi/invertarisir bersama antara Pemerintah (BPN, MENKEU, MENHAN, DPR RI, TNI AU, KOMNAS HAM, PEMDA,) dan warga yang melibatkan tim ahli yang diajukan masing-masing, baik sejarah, kebijakan maupun fakta-fakta dilapangan serta melakukan kajian bersama terkait sejarah, hukum, ekonomi dan keadaan sosial. Atau menggunakan data verifikasi yang dilakukan antara Pemda, BPN, TNI AU, dan perwakilan warga tahun 2011-2012.
- 3. Mencabut atau menganulir dua nomor register tentang tanah IKN di Sukamulya yang ada di Kementrian Keuangan serta menetapkan registrasi baru sesuai dengan sejarah tanah melalui Keputusan Presiden RI.
- 4. Mencabut plang yang dipasang secara sepihak oleh TNI AU ditas tanah-tanah masyarakat desa Sukamulya sampai adanya penyelesaian secara komprehenshif.
- 5. Membuat mekanisme serta proses pendaftaran IKN oleh lembaga negara untuk barang tidak bergerak yang lebih transparan dan terbuka untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang melibatkan lembaga negara dengan rakyat dikemudian hari.
- 6. Usulan Penyelesaian melaui Program Strategis yang digaungkan Presiden RI ,di antaranya adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk menambah jumlah bidang tanah ,memperbaiki data tanah, menyelesaikan sengketa,termasuk masalah batas administrasi Desa.

Rumpin, Mei 2023 Junaedi

Koordinator Forum Masyarakat Desa (FMD)

###

The Asian Human Rights Commission (AHRC) works towards the radical rethinking and fundamental redesigning of justice institutions in order to protect and promote human rights in Asia. Established in 1984, the Hong Kong based organisation is a Laureate of the Right Livelihood Award, 2014.